



PENETAPAN

Nomor: 30/Pdt.P/2023/PN Tbk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Herry Dianto, lahir Tanjung Balai Karimun, 1 April 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Pekerjaan Perdagangan, Alamat di Bukit Senang RT 009 RW 005, Kelurahan/Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIFQI IBSAM, S.H.,P.CLE. yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "RIFQI IBSAM & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Satria Dharma Nomor 76 Teluk Air, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tanjung Balai Karimun Nomor : 004/RI-SK/PMHN/VII/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 121/SK/VII/2023/PN-Tbk. tanggal 24 Juli 2023;

Yang selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Kuasa Hukum Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun di bawah Register Nomor: 30/Pdt.P/2023/PN Tbk tanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak yang bernama

WINDY, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kundur Barat Karimun tanggal 17

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No 30/Pdt P/2023/PN Tbk



Agustus 2006 berdasarkan pada kutipan akta kelahiran No. 2102CLU280820060812 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, catatan sipil dan KB Kabupaten Karimun tertanggal 28 Agustus 2006 dan tercatat dalam Kartu Keluarga No. 2102080403090002 atas nama kepala keluarga HERRY DIANTO ;

2. Bahwa Windy merupakan anak kandung dari perkawinan antara Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama LILI di Tanjung Balai Karimun sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 19/KPDK-X/2000.Tbk yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Karimun tanggal 23 Oktober 2000;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **WINDY** telah mempunyai Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB Kabupaten Karimun yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2006;
4. Bahwa saat permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, anak pemohon masih berusia 16 tahun 11 bulan, yang artinya jika merujuk kepada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia maka **WINDY** masih dalam kategori anak yang belum cakap secara hukum dan wajib diwakili oleh orang tua atau walinya yang dalam hal ini adalah Pemohon;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini dikarenakan nama anak Pemohon sangat singkat dan hanya terdiri dari 1 (satu) kata (**WINDY**) sehingga menyulitkan dalam mengurus berbagai hal administrasi kependudukan seperti Pengurusan Pasport dll;
6. Bahwa dikarenakan hal tersebut Pemohon ingin menambahkan nama anak Pemohon yang awalnya bernama **WINDY** ditambah **TAN** (marga Pemohon) sehingga nama anak Pemohon menjadi **WINDY TAN** dengan harapan mempermudah pengurusan berbagai hal administrasi kependudukan seperti Pengurusan Pasport dll;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon" sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan penambahan nama anak Pemohon tersebut ke pengadilan negeri tanjung balai karimun, dengan melampirkan :

□ Kartu Tanda Penduduk, NIK 2102080104760001 An. HERRY DIANTO;

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan No 30/Pdt P/2023/PN Tbk



- Kutipan Akta Perkawinan HERRY DIANTO dan LILI, No. SEMBILAN BELAS/KPDK-X/2000.Tbk yang dikeluarkan oleh dinas pendaftaran penduduk Kabupaten Karimun tertanggal 23 oktober 2000;
- Kartu Keluarga, No. 2102080403090002 An. Kepala Keluarga HERRY DIANTO
- Kutipan Akta Kelahiran, No. 2102CLU280820060812 An. WINDY yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimu tertanggal 28 agustus 2006;
- Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. WINDY ;
- Paspor, No. X911826 An. WINDY

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Cq. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mengabulkan permohonan penambahan nama dan kiranya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan/ penambahan nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **WINDY** lahir di Kundur Barat Karimun, pada tanggal 17 Agustus 2006 menjadi **WINDY TAN** lahir di Kundur Barat Karimun, pada tanggal 17 Agustus 2006 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun dan Instansi terkait lainnya untuk mengurus dokumen – dokumen Pemohon;
4. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan pada permohonannya;

Hal 3 dari 11 halaman Penetapan No 30/Pdt P/2023/PN Tbk



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 2102080104760001 atas nama HERRY DIANTO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 3 Mei 2018, diberi tanda.....P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.SEMBILANBELAS/KPDK-X/2000.Tbk tanggal 23 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Pemerintah Kabupaten Karimun, diberi tanda.....P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 2102080403090002 tanggal 30 September 2021 atas nama Kepala keluarga HERRY DIANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 2102CLU280820060812 tanggal 28 Agustus 2006 atas nama WINDY yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan,Catatan Sipil Dan KB Kabupaten Karimun, diberi tanda.....P-4;
5. Fotocopy Ijazah No.0007819 tanggal 16 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Sekolah SMP Swasta Mondial, diberi tanda.....P-5;
6. Fotocopy Paspor No.X911826 tanggal 5 Desember 2019 atas nama WINDY yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam, diberi tanda.....P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-6 dsemua berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemua alat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Lili**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bukit Senang RT 009 RW 005, Kelurahan/Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Windy menjadi Windy Tan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya karena nama anak Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata sehingga mempersulit administrasi anak Pemohon ketika bepergian ke luar negeri;
- Bahwa Pemohon menambahkan nama marga Tan kepada nama anak Pemohon dikarenakan marga Tan merupakan nama marga keluarga Pemohon ;
- Bahwa nama Cina Pemohon adalah Tan Sian Song namun nama tersebut tidak dipergunakan dalam dokumen apapun, hanya dipergunakan untuk peribadatan Pemohon karena seluruh identitas Pemohon menggunakan nama Indonesia Pemohon;

2. Saksi **Tan She Poi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bukit Senang RT 009 RW 005, Kelurahan/Desa Gemuruh, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Windy menjadi Windy Tan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya karena nama anak Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata sehingga mempersulit administrasi anak Pemohon ketika bepergian ke luar negeri;
- Bahwa Pemohon menambahkan nama marga Tan kepada nama anak Pemohon dikarenakan marga Tan merupakan nama marga keluarga Pemohon ;
- Bahwa nama Cina Pemohon adalah Tan Sian Song namun nama tersebut tidak dipergunakan dalam dokumen apapun, hanya dipergunakan untuk peribadatan Pemohon karena seluruh identitas Pemohon menggunakan nama Indonesia Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka semua yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan No 30/Pdt P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Lili dan Tan She Poi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*" berdasarkan bukti P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 2102080104760001 atas nama Pemohon dan P-3 yaitu berupa Kartu Keluarga Nomor 2102080403090002 tanggal 30 September 2021 atas nama Kepala Keluarga Herry Dianto dan keterangan para saksi bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Tanjung Balai Karimun yang membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dikemukakan Pemohon tersebut diatas sebelum Hakim mempertimbangkan isi dari surat permohonan berupa posita dan petitium yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan memeriksa secara formalitas surat permohonan pemohon dikaitkan dengan kewenangan atas suatu penetapan yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri (*yurisdiksi voluntair*) sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku ;

Menimbang, bahwa pengertian secara yuridis permohonan atau *voluntair* adalah merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for benefit of one part only*) ;
- Permasalahan yang dimohon pengajuannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) ;
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*) ;

Menimbang, bahwa landasan hukum/aturan umum (*general regulatory*) mengenai yuridiksi *voluntair* telah digariskan berdasarkan Pasal 2 dan Penjelasan

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan No 30/Pdt P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), bahwa secara eksepsional penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 memberikan kewenangan atau *yurisdiksi voluntair* kepada Pengadilan, dan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3139 K/Pdt/1984, bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa dan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair (voluntair jurisdiction)* yang lazim disebut perkara permohonan;-

Menimbang, bahwa bertolak dari hal tersebut diatas undang-undang memberikan kewenangan voluntair (*voluntair jurisdiction*) kepada Pengadilan Negeri, untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak (*ex-parte*) dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja ;
- Dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan ;

Menimbang, bahwa didalam pengaturan teknis peradilan untuk permohonan terdapat jenis-jenis permohonan yang dilarang (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hlm. 47), antara lain yaitu:

- a) Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak atau pun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
- b) Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahli warisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
- c) Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, setelah Hakim memeriksa lebih lanjut permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum angka 1 Pemohon yang menyatakan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut, maka sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum pada angka 2 dan angka 3 dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara aquo mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari Windy menjadi Windy Tan, sebelum Hakim mempertimbangkan terkait permohonan Pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102CLU280820060812 tanggal 28 Agustus 2006 atas nama Windy yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun dan P-5 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN/D-SMP/SPK/0007819 tanggal 16 Juli 2021 diketahui bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 17 Agustus 2006 yang merupakan anak dari Herry Dianto (Pemohon) dan Saksi Lili (Vide bukti P-2 yang berupa Kutipan Akta Perkawinan Pemohon), dimana pada saat permohonan diajukan oleh Pemohon, Anak Pemohon belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai ketentuan Pasal 330 BW yang menyebutkan bahwa, *"Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa..."*, dan anak tersebut sesuai hukum perdata Indonesia masih di bawah kekuasaan orang tua dan belum bisa melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga sudah tepat permohonan ini diajukan oleh Pemohon melalui kuasanya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Pemohon meminta Hakim untuk menyatakan sah perubahan/penambahan nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Windy lahir di Kundur Barat Karimun, pada tanggal 17 Agustus 2006 menjadi Windy Tan lahir di Kundur Barat Karimun, pada tanggal 17 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Pembetulan akta Hal 8 dari 11 halaman Penetapan No 30/Pdt P/2023/PN Tbk



Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional” sedangkan didalam Penjelasan Pasal 70 ayat (1) yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", yaitu berupa kesalahan penulisan huruf dan/atau angka ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya berupa perubahan nama dan perubahan yang diajukan oleh Pemohon adalah salah satu peristiwa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap nama Anak Pemohon yang bernama Windy menjadi Windy Tan, hal tersebut dikarenakan Anak Pemohon sering kesulitan berurusan pada proses administrasi imigrasi pada saat Anak Pemohon keluar negeri sehingga Pemohon ingin menambahkan nama Anak Pemohon yang hanya terdiri dari satu kata;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi-saksi juga menjelaskan bahwa marga Tan yang ingin dimasukkan ke dalam nama anak Pemohon merupakan marga keluarga Pemohon, dimana Pemohon memiliki nama Cina yaitu Tan Sian Song namun nama tersebut tidak pernah digunakan oleh Pemohon dalam seluruh identitas Pemohon karena Pemohon selalu menggunakan nama Indonesia Pemohon yaitu Herry Dianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan dan berdasar kepada hukum serta menjamin hak Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Anak Pemohon dalam dokumen kependudukan Anak Pemohon yang merupakan catatan administrasi yang penting sifatnya karena data yang ada dalam dokumen kependudukan Anak Pemohon tersebut nantinya akan berhubungan dengan hak-hak atau kewajiban Anak Pemohon untuk seterusnya seperti pengurusan identitas Anak Pemohon kelak atau dokumen lainnya yang akan dipergunakan Anak Pemohon dalam kehidupannya sehari-hari ditambah bahwa Pemohon memohonkan hal yang tidak dilarang serta merugikan orang lain sehingga Hakim

Hal 9 dari 11 halaman Penetapan No 30/Pdt P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dengan demikian maka Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan sedikit perbaikan pada amar Penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap isi Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum tetapi hanyalah bersifat mengikat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 3 Pemohon yang meminta agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun dan Instansi terkait lainnya untuk mengurus dokumen-dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, maka Hakim mempertimbangkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga Pemohon berdasarkan ketentuan diatas wajib untuk segera melaporkannya kepada instansi yang mengeluarkan akta Pencatatan Sipil sebagaimana apa yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (vide Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dengan perbaikan pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Pemohon yaitu agar Hakim membebaskan biaya penetapan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Pemohon tersebut maka Hakim berpendapat bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

Hal 10 dari 11 halaman Penetapan No 30/Pdt P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon dari **WINDY** lahir di Kundur Barat Karimun tanggal 17 Agustus 2006 menjadi **WINDY TAN** lahir di Kundur Barat Karimun tanggal 17 Agustus 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan untuk didaftarkan dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh RIFDAH JUNIARTI HASMI, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi SUPRIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUPRIADI, S.H.

RIFDAH JUNIARTI HASMI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran Perkara-----	Rp. 30.000,00
Biaya Proses-----	Rp. 60.000,00
PNBP Relas Panggilan-----	Rp. 10.000,00
Redaksi -----	Rp. 10.000,00
Materai-----	Rp. 10.000,00
JUMLAH -----	Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 halaman Penetapan No 30/Pdt P/2023/PN Tbk